PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 026/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

KETENTUAN LIMIT OTORISASI TRANSAKSI KEUANGAN

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Limit Otorisasi Transaksi Keuangan.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Pertanggungjawaban transaksi yang terjadi dan menertibkan batas kewenangan sesuai jabatan tertentu.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Petugas Penanggungjawab Limit Otorisasi transaksi keuangan guna memperlancar kegiatan operasional BPR yang ditetapkan sebagai berikut :

MENU *APPROVAL* PENCAIRAN KREDIT (PEMBUKAAN REKENING PINJAMAN)	
Plafond Kredit	**Jabatan**
Sampai dengan Rp. 50 Juta	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Diatas Rp. 50 Juta	Direksi
PENYETORAN	
Jumlah Transaksi	**Jabatan**
Sampai dengan Rp. 10 Juta	Staff Teller
Diatas Rp.10 Juta s.d Rp. 50 Juta	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Diatas Rp. 50 Juta	Direksi
PENARIKAN	
Jumlah Transaksi	**Jabatan**
Sampai dengan Rp. 5 Juta	Staf Teller
Diatas Rp. 5 Juta s.d Rp. 25 Juta	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Diatas Rp. 25 Juta	Direksi
BREAK DEPOSITO	
Jumlah Deposito	**Jabatan**
Sampai dengan Rp. 20 Juta	Kepala Unit Dana
Diatas Rp. 20 Juta s.d Rp. 50 Juta	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Diatas Rp. 50 Juta	Direksi

2. Petugas Penanggungjawab Limit Otorisasi Transaksi Non Tunai (Per Rekening dan/atau Multi Rekening) pada bagian Operasional adalah sebagai berikut :

PEMINDAHBUKUAN	
Plafond Kredit	**Jabatan**

PEMINDAHBUKUAN	
Plafond Kredit	**Jabatan**
Sampai dengan Rp. 10 Juta	Staff Teller
Diatas Rp.10 Juta s.d Rp. 50 Juta	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Diatas Rp. 50 Juta	Direksi

3. Petugas Penanggungjawab Limit Otorisasi Transaksi Non Tunai pada pada bagian Akuntansi adalah sebagai berikut :

PEMINDAHBUKUAN	
Limit	**Jabatan**
Sampai dengan Rp. 20 Juta	Staff Akuntansi
Diatas Rp. 20 Juta s.d Rp.50 Juta	Kepala Bagian Akutansi dan Teknologi Informasi
Diatas Rp. 50 Juta	Direksi

4. Semua otorisasi tunai dan non tunai wajib diketahui Direksi.
5. Semua tanda tangan pejabat yang berwenang wajib mencantumkan nama.
6. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT BPR Puskopat Nomor 062/SK-DIREKSI/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penambahan Limit Otorisasi Transaksi Keuangan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Hari/ Tanggal : Senin/ 13 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip